



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 75 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN TABANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024
PADA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang–Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan jdih.kpu.go.id/kaltim/kukar

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan

Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

6. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 108/PP.04.2-BA/6402/2025 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Tanggal 5 April 2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARATNEGARA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN TABANG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan TABANG Kabupaten Kutai Kartanegara untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Tahun 2025 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung 1 (satu) Bulan sejak tanggal 5 April 2025 sampai dengan tanggal 5 Mei 2025.

Ditetapkan di Kutai Kartanegara
pada tanggal 5 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd.

RUDI GUNAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,


Sri Ramadhaningsih

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 75 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA KECAMATAN TABANG KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI TERKAIT PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 PADA KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN TABANG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024
PADA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	DESA/KELURAHAN
1	HELI MARLINA	PEREMPUAN	SEKRETARIS	GUNUNG SARI

2	ANA SITI SARAH	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	GUNUNG SARI
3	SYAHMINAN	LAKI-LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	GUNUNG SARI
4	MISKE TRISNAWATI	PEREMPUAN	SEKRETARIS	LONGLALANG
5	RATNA ALFARIDA	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	LONGLALANG
6	ODILIA IMELDA	PEREMPUAN	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	LONGLALANG
7	PATUR RAHMAN	LAKI-LAKI	SEKRETARIS	MUARA RITAN
8	AHMAD FATHURRAJI	LAKI-LAKI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	MUARA RITAN
9	SITI HAWA	PEREMPUAN	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	MUARA RITAN
10	YULYANA DEVUNG LAHANG, S.Pd	PEREMPUAN	SEKRETARIS	BULUQ SEN
11	MARSELINA URAI	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	BULUQ SEN
12	JUNITA CHRISTIN LARAMBU	PEREMPUAN	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	BULUQ SEN
13	FINISIA AFRIANTI, S.Pd	PEREMPUAN	SEKRETARIS	UMAQ DIAN
14	TESALONIKA, SE	LAKI-LAKI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	UMAQ DIAN

15	NIKITA FERNANDA SALUNG, S.Pd	PEREMPUAN	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	UMAQ DIAN
16	HARTATI	PEREMPUAN	SEKRETARIS	MUARA PEDOHON
17	RINI JALUNG	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	MUARA PEDOHON
18	ROBED	LAKI LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	MUARA PEDOHON
19	FRISILIA FERNANDA	PEREMPUAN	SEKRETARIS	UMAQ BEKUAY
20	MARKUS	LAKI-LAKI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	UMAQ BEKUAY
21	PING	PEREMPUAN	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	UMAQ BEKUAY
22	YANTI	PEREMPUAN	SEKRETARIS	BILA TALANG
23	GREGORIUS POLIPARPUS	LAKI-LAKI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	BILA TALANG
24	ILIN CUN	PEREMPUAN	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	BILA TALANG
25	YULIANA	PEREMPUAN	SEKRETARIS	SIDOMULYO
26	ELVI TAMALA	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	SIDOMULYO
27	ISNAWATI	PEREMPUAN	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	SIDOMULYO

28	TRIMO	LAKI-LAKI	SEKRETARIS	TABANG LAMA
29	RONI DANIEL	LAKI-LAKI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	TABANG LAMA
30	AGNES HELENA	PEREMPUAN	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	TABANG LAMA
31	DAUD	LAKI-LAKI	SEKRETARIS	KAMPUNG BARU
32	MARYAM	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	KAMPUNG BARU
33	YOSIA	LAKI-LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	KAMPUNG BARU
34	MELIYANA	PEREMPUAN	SEKRETARIS	UMAQ TUKUNG
35	ALEKSIUS MURNI	LAKI-LAKI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	UMAQ TUKUNG
36	YISKA UDAU	PEREMPUAN	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	UMAQ TUKUNG
37	SRI WINDAWATI	PEREMPUAN	SEKRETARIS	MUARA BELINAU
38	PETER IRIU	LAKI-LAKI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	MUARA BELINAU
39	RIVADO	LAKI-LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	MUARA BELINAU
40	ROBI	LAKI-LAKI	SEKRETARIS	MUARA TIQ
41	SEVINA NATALIA DOQ	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	MUARA TIQ

42	MARDANU INDRA JAYA	LAKI-LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	MUARA TIQ
43	JERI STOFAN	LAKI-LAKI	SEKRETARIS	MUARA SALUNG
44	IRVAN JENAANG ML	LAKI-LAKI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	MUARA SALUNG
45	ELIS DEMEDTRI M	PEREMPUAN	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	MUARA SALUNG
46	HERLINA SISILIA	PEREMPUAN	SEKRETARIS	MUARA KEBAQ
47	MONIKA SURING	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	MUARA KEBAQ
48	DONIUS	LAKI-LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	MUARA KEBAQ
49	HENDRO TOBING	LAKI-LAKI	SEKRETARIS	MUARA TUBOQ
50	LETIA SILAU	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	MUARA TUBOQ
51	SUWAHMAN	LAKI-LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	MUARA TUBOQ
52	HERLINA HERLENSIA	PEREMPUAN	SEKRETARIS	RITAN BARU
53	DARIUS AJANG	LAI-LAKI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	RITAN BARU
54	MARTINUS SIMUQ	LAI-LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	RITAN BARU
55	ELYSABET LADEQ	PEREMPUAN	SEKRETARIS	TUKUNG RITAN

56	SRI WAHYUNINGSIH	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	TUKUNG RITAN
57	KIHIN	LAKI-LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	TUKUNG RITAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

RUDI GUNAWAN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

